

PERUBAHAN PENETAPAN PPS – PEMILU 2024
2024

Kpt-Kab 825 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 298 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa sesuai Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 824 Tahun 2024, saudara Hilman anggota PPS Desa Jurit Baru Kecamatan Pringgasele diberhentikan dengan hormat sebagai anggota PPS Desa Jurit Baru terhitung mulai 3 Agustus 2024, dan berdasarkan putusan Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur tanggal 3 Agustus 2024, saudara Suharyadi ditetapkan dan diangkat menjadi pengganti anggota PPS Desa Jurit Baru.

- bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan dan pengangkatan Suharyadi menjadi pengganti anggota PPS Desa Jurit Baru Kecamatan Pringgasele, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 tahun 2022; Kpt-KPU No. 476 Tahun 2022; Kpt-KPU-Kab No. 824 Tahun 2024.

- Keputusan ini Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Agustus 2024.

- Lamp.: 2 hlm